



PUTUSAN

Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUKANDA DJAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama Chen Tsen Nan, berkedudukan di Jalan Merak Nomor 8 Rt.004/011 Bintaro, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bambang Wisnu Broto, BM PT.Sukanda Djaya, beralamat di Jalan Cihanjuang 33 Cimahi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. BEJO SUSANTO, bertempat tinggal di Kampung Dungus Lembu Girang, BL.- RT.03/RW.11, Margaasih, Bandung;
2. KUSMANA, bertempat tinggal di Kampung Cisurupan BL.- RT.01/RW.18, Citeureup, Cimahi Utara, Cimahi;
3. HENI PUSPASARI, bertempat tinggal di Komplek Graha Bukit Raya Blok E-2 Nomor 5 RT 04/21, Cilame-Ngamprah;
4. DINDIN KURNIA, bertempat tinggal di Jalan Pojok Swadaya I RT.06/RW.06, Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah;
5. TOTO TRIHANANTO, bertempat tinggal di Jalan Widya Bakti Nomor 12 BL.- RT.05/RW.11, Leuwigajah-Cimahi Selatan, Cimahi;
6. BUDI HERMAWAN, bertempat tinggal di Kampung Pasirkaliki Barat Nomor 2 RT.05/ RW.05, Sadang Serang-Coblong, Bandung;
7. DIAN NOPIANDI, bertempat tinggal di Kampung Cigugur BL.- RT.02/RW.02, Margaasih, Bandung;
8. DENNY SUPRIATNA, bertempat tinggal di Komplek Cipageran Asri, BL.B-VI, Nomor 07 RT.04/ RW.10, Cipageran, Cimahi Utara, Cimahi;
9. USEP SYAHIDIN, bertempat tinggal di Jalan Sukawargi Atas GG.Mamaduki Nomor 94 RT.02/RW.13, Cibabat-Cimahi Utara, Cimahi;

Hal 1 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NOVA MARDIANSYAH, bertempat tinggal di Sukawargi RT.01/RW.13, Kelurahan Cibabat-Cimahi Utara, Cimahi 40513;
11. JUI WARDANI, bertempat tinggal di Kampung Babakan Anggaraja, BL.- RT.02/RW.06, Cipageran-Cimahi Utara, Cimahi;
12. NIA LAELA, bertempat tinggal di Jalan Pojok Utara I RT.003/RW.004, Setia Manah-Cimahi Tengah, Cimahi;
13. EVA PERTIWI, bertempat tinggal di Kampung Cipanawar Nomor 85 RT.03/RW.09, Cipageran-Cimahi Utara, Cimahi;
14. MAYA YUSTIANA, bertempat tinggal di Jalan Rorojongrang VII Nomor 7 RT/RW 005/030, Melong, Cimahi Selatan, Cimahi;
15. DEFRI NURJAMAN, bertempat tinggal di Situ Aksan RT.005 RW.003, Babakan, Babakan Ciparay, Bandung;
16. DONI, bertempat tinggal di Taman Pondok Mas Jalan Pondok Mas Barat Nomor 26, RT 006/RW 001, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
17. DIDIN TAHYUDIN, bertempat tinggal di Bantar Gedang, RT 003/RW 009, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
18. DJUHAENDI, bertempat tinggal di GG H. Sodikin, RT 002/RW 008, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon;
19. IYUS RUSTANDI, bertempat tinggal di Kampung Galudra, RT 001/ RW 004, Kelurahan Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Sukabumi;
20. DADANG SUGRIWA, bertempat tinggal di Jalan Karang Layung Dalam Nomor 42, RT.004/RW.010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
21. CANDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di GG Halteu Selatan, RT.001/RW.003, Kelurahan Dunguscarang, Kecamatan Andir, Bandung;
22. AEP DUDI MARDIANSYAH, bertempat tinggal di Bukit Bunga Kopo Blok E Nomor 25, RT.005/RW.015, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Katapang, Bandung;
23. ASEP SURYANA, bertempat tinggal di GG Pagarsih Barat II Nomor 34/85, RT.005/RW.008, Kelurahan Sukahaji,

Hal 2 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung;

24. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Kampung Babakan Kidul, RT.007/ RW.004, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
25. DENI NUGRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang Nomor 52, RT.004/ RW.018, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
26. FUZIE MARA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang GG Warta Nomor 33, RT.005/RW.010, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
27. MOHAMAD RIZAL ARIYANTO, bertempat tinggal di Dusun II, RT.007/RW.003, Kelurahan Panyosongan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
28. RIDWAN, bertempat tinggal di Kampung Paneungteung, RT.003/ RW.011, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
29. RIAN HERLAMBANG, bertempat tinggal di Jalan Margamulya, RT.004/RW.001, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
30. DADAN RAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Cijagra, RT.05/ RW.09, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
31. AHMAD MIANGSYAH, bertempat tinggal di Kampung Gunungmasigit, RT.02/RW.08, Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
32. RESKY SURYA ADIWIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pelanduk Dlm Nomor 10/106, RT.006/ RW.010, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Bandung;
33. IRWAN JANIARRIANO, bertempat tinggal di Kampung Cicau, RT.006/RW.013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
34. ANGGIH SOLEHUDIN PURNAMA SIDIK, bertempat tinggal di Jalan KH.Abdul Halim Nomor 29 RT.001/RW.19, Cigugur Tengah - Cimahi Tengah, Cimahi;
35. RIZKY RAMDANI, bertempat tinggal di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Hal 3 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. RAMA RHOMANDANI, bertempat tinggal di Kampung Bunisari Kulon, RT.003/RW.006, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
37. SYAIFUL BACHRI, bertempat tinggal di Jalan Merkuri Tengah II Nomor 3, RT.009/RW.008, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
38. ASEP TATANG HIDAYAT, bertempat tinggal di Kampung Cibaligo, RT.010/RW.001, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
39. MOCH IYUS YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Caringin GG. Lumbung II, RT.003/RW.003, Kelurahan Margahayuutara, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung;
40. RONI RISWANDI, bertempat tinggal di Jalan Pojok Utara I Nomor 21, RT.001/RW.004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
41. DEDEN SUJANA, bertempat tinggal di Kampung Bojong Haleuang, RT.004/RW.001, Kelurahan Bojonghaleuang, Kecamatan Saguling, Bandung Barat;
42. RAHMAT S, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang GG Kananga, RT.002/RW.003, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
43. APRIANTO NUGROHO, bertempat tinggal di Jalan Sirnarasa, RT.003/RW.021, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
44. DENI SETIADI, bertempat tinggal di Kampung Sawah Lega, RT.003/ RW.002, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
45. RUDI HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cipageran Kp.Cipanawar, RT.002/RW.009, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara;
46. ARI JAELANI, bertempat tinggal di Kampung Tagog, RT.012/RW.003, Kelurahan Karangmukti, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya;
47. RAMDHAN MULYANA, bertempat tinggal di Perum Parken Blok G-12 Nomor 04, RT.002/RW.004, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Canguang, Bandung;

Hal 4 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. CECEP YUYUN SUPRIATNA, bertempat tinggal di Kampung Pasirkaliki Barat Nomor 39, RT.002/RW.015, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung;
49. MUCHAMAD YASIN, bertempat tinggal di Kampung Anggara Jalan Sangkuriang Barat 3 Nomor 53B, RT.001/ RW.007, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
50. A. MUSLIM FAUZI, bertempat tinggal di Maleber Utara, RT.007/ RW.006, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
51. FAJAR HIKMAT, bertempat tinggal di Kampung Sakola, RT.004/ RW.004, Kelurahan Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat;
52. ROHMAN HIDAYAT, Jalan Jurang Nomor 482/181, RT.003/RW.003, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
53. YADI MULYADI, bertempat tinggal di Babakan Cianjur, RT.005/ RW.007, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
54. FIRMAN SULISTIO, bertempat tinggal di Kampung Palayangan, RT.006/RW.005, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat;
55. DIAN ROHMANA PUTRA, bertempat tinggal di Kampung Tegelmantri, RT.001 / RW.012, Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Bandung Barat;
56. MARWANTO, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kopi GG H. Jalal Nomor 102, RT.002/ RW.008, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
57. WILMAN SITANGGANG, bertempat tinggal di Jalan Maleber Utara Nomor 70, RT.002/RW.006, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
58. ASEP RAHMAT, bertempat tinggal di Kampung Pamecelan RT.001 RW.004, Sukajaya Lembang, Bandung Barat;
59. SENDY SUGENDA, bertempat tinggal di Jalan Ciwaregu, Nomor 24, RT.004/RW.007, Sukamaju, Cibeunying Kidul, Bandung;

Hal 5 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. MOCH YUSNANDAR ROCHIMAT, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang, Nomor 89, RT.002/RW.009, Cibabat, Cimahi Utara;
61. WANDI PIRMANSYAH, bertempat tinggal di Kampung Anggaraja, RT.004/RW.007, Cipageran, Cimahi Utara;
62. RAHMAT DARMAWAN, bertempat tinggal di Ciawitali Selatan, Gombong RT.004/RW.019, Citeureup, Cimahi Utara;
63. TONI SUTIONO, bertempat tinggal di Ciampel RT.004/RW.003 Laksanamekar, Padalarang Bandung Barat;
64. ADE SURYADI, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa Nomor 27 RT.004/RW.011, Citeureup, Cimahi Utara;
65. ASEP HASANUDIN, bertempat tinggal di Jalan PLN Dalam, Nomor 6, RT.002/RW.005, Ciseureuh Regol, Bandung;
66. KINANJAR, bertempat tinggal di Jalan Cihanjuang GG Ikas 2, Babut Tengah, RT.004/RW.019, Cibabat Cimahi Utara;
67. ERIKO ARDIANSYAH MY, bertempat tinggal di Kampung Sadang Wetan, RT.003/RW.016, Ciburuy Padalarang, Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Aziz Muslim, S.H, dan kawan-kawan, Advokat, Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 terjadi mogok kerja seluruh Pekerja PT Sukanda Djaya tanpa pemberitahuan yang menyebabkan terhentinya operasional Perusahaan secara total.
2. Terdapat selebaran dengan tuntutan Non Normatif meminta pengunduran diri Branch Manager dan Accounting Officer dengan detail tuntutan :
 - 1) Perselingkuhan (terlihat perilaku sehari-hari)
 - 2) Arogan
 - 3) Tidak menghargai Karyawan

Hal 6 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tindakan semena-mena terhadap karyawan
 - 5) Karyawan tidak merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kerja dikarenakan seringkali turun surat peringatan (SP) dan pemutusan kontrak kerja terhadap karyawan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri
 - 6) Membuat peraturan yang tidak jelas/pelanggaran SOP
 - 7) Memaksa karyawan untuk membeli barang expired dekat tanpa kesepakatan terhadap karyawan atau langsung potong gaji
 - 8) Intimidasi terhadap karyawan
 - 9) Accounting Officer (AO) membuat keputusan yang melebihi wewenangnya/ tanggung jawabnya
3. Bahwa Aksi Mogok Kerja tersebut membuat Penggugat tidak bisa beroperasi sehingga terjadi kerugian produk rusak dan pengiriman produk tidak terkirim.
4. Bahwa tuntutan dari Tergugat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, masalah berikut dapat diklarifikasi sehingga Tergugat kembali bekerja tanggal 26 Agustus 2014 secara normal.
5. Keputusan HRD Pusat: Email dari Bapak Kharis IR-GA tanggal 16 September 2014. Bahwa sesuai dengan kebutuhan personel dari PT Sukanda Djaya – Ancol maka PT Sukanda Djaya Cimahi melakukan mutasi karyawan atasnama: Bejo Susanto, Jui Wardani, dan Dian Nopiandi per 25 September 2014. Hal ini sudah disampaikan secara lisan kepada karyawan bersangkutan lewat atasan masing masing.
6. tanggal 22 September perusahaan menerima Surat dari DPC SBSI Nomor 049.Eks.DPC.IX.2014 dengan redaksi "Permohonan Audensi" untuk memperkenalkan organisasi PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992. Dengan Jadwal tanggal 24 September 2014.
7. Bahwa PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 dibentuk tanggal 17 September 2014, dengan keanggotaan awal 10 karyawan PT Sukanda Djaya.
8. Bahwa dari kesepuluh karyawan tersebut terdapat 1 karyawan tidak mengakui mengikuti pembentukan dan menyatakan tidak menjadi anggota dari PK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 serta didalam daftar hadir tandatangan yang bersangkutan dipalsukan, hal ini dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis diatas materai, oleh saudara Sarwono (Asst SPV Warehouse).

Hal 7 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam daftar hadir terdapat 1 Anggota yang sudah mengundurkan diri dari perusahaan sebelum tanggal 17 September 2014, atasnama saudara Aris Maulana. Surat Pengunduran diri tanggal 15 September 2014
10. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPC SBSI 1992 Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djaya diterima dengan baik oleh Ibu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurus PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya.
11. Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untuk melakukan Audensi secara umum terhadap karyawan PT Sukanda Djaya, permohonan berikut masih belum bisa dikabulkan perusahaan, karena akan dijadwalkan dilain waktu.
12. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Penggugat menerima surat Nomor 002.Eks.PK.IX.2014 dari PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya tentang Pemberitahuan Mogok Kerja atas dasar gagalnya Audensi pada tanggal 24 September 2014, Demo Mogok Kerja akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2014, dengan adanya 6 (enam) tuntutan yang ingin disampaikan.
 - 1) Hapuskan sistem buruh kontrak/PKWT.
 - 2) Berlakukan Upah Lembur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
 - 3) Berikan Segala Hak Cuti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
 - 4) Berikan tunjangan masa kerja bagi seluruh buruh.
 - 5) Kembalikan uang denda atas kerugian perusahaan yang dibebankan kepada buruh.
 - 6) Transparansi rincian atas pemotongan upah ketidakhadiran buruh pada meeting hari Senin.
13. Bahwa tanggal 26 September 2014 Surat Mutasi saudara Bejo Susanto diterima yang bersangkutan, sedangkan Saudara Jui Wardani dan Dian Nopiandi diterima tanggal 27 September 2014. Ketiga karyawan menyatakan Surat Mutasi akan dipikirkan ulang.
14. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Penggugat dan Tergugat, melakukan perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimediasi oleh pihak Disnakertrans Kota Cimahi. Perundingan bisa dijalankan setelah perusahaan dapat memenuhi permintaan paksa dari PK SBSI 92 tentang penangguhan Mutasi Saudara Jui Wardani, Bejo Susanto, dan Dian Nopiandi hal ini masuk dalam hasil perundingan, berikut Hasil Perundingan :

Hal 8 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa SK TMT tanggal 1 Oktober 2014 tentang mutasi Sdr.Bejo Susanto dan Sdr Jui Wardani dan Sdr Dian Nopiandi untuk ditinjau ulang dan ditanggguhkan sampai dengan adanya SK yang baru dari PT Sukanda Djaya
- 2) Bahwa 6 Point yang menjadi tuntutan pihak pekerja, disepakati sebagai berikut :
 - a. Pekerja melebihi 3 tahun masa kerja, dengan status kontrak yang sudah memenuhi syarat akan diangkat menjadi karyawan tetap, sedangkan yang kurang memenuhi syarat dievaluasi dan seleksi sebelum menjadi karyawan tetap, pengajuan karyawan tetap akan memperhatikan kondite dan kinerja karyawan yang bersangkutan.
 - b. Bahwa untuk sistem kerja lembur harus ada surat perintah lembur (SPL) dari supervisor dan disetujui oleh Manager dan dalam struk gaji agar dicantumkan perhitungan upah lembur.
 - c. Bahwa hak cuti tahunan diberikan kepada karyawan tetap dan kontrak yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus dengan mengajukan permohonan cuti 2 minggu sebelum pelaksanaan cuti.
 - d. Bahwa pengusaha dianjurkan untuk menerapkan struktur skala upah dalam sistem pengupahan pekerja antara pekerja baru dan pekerja lama untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas
 - e. Bahwa denda diberlakukan apabila terjadi kehilangan barang yang menjadi tanggungjawabnya supaya pekerja dapat menjaga stock barang dan melakukan cek ulang terhadap barang ada sesuai stock.
 - f. Bahwa untuk pemotong upah terhadap pekerja baru sebesar Rp 200.000,00 selama 4 Bulan adalah merupakan tabungan dan akan dikembalikan kepada pekerja apabila berakhirnya hubungan kerja tanpa ada tanggungan kepada perusahaan
 - g. Bahwa pekerja yang tidak ikut *meeting* akan dikenakan uang denda sebesar Rp15.000,00/ *meeting* sedangkan pekerja yang terlambat hadir tanpa pemberitahuan akan dikenakan pemotongan upah kehadiran tanpa ijin. Uang tersebut akan dikembalikan pekerja sebagai kesejahteraan pekerja, perincian hasil denda akan diberitahukan ke pekerja setiap bulan.
- 3) Dengan Kesepakatan ini maka rencana Mogok Kerja yang akan dilaksanakan 2 Oktober 2014 dibatalkan.

Hal 9 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pihak pengusaha tidak akan melakukan intimidasi terhadap pihak pekerja dan PK SBSI 92 dalam bentuk apapun.

15. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan hasil mediasi berikut, pihak Manajemen PT Sukanda Djaya pusat telah menyatakan mendukung hasil mediasi tersebut.

16. Bahwa tanggal 30 September 2014, terjadi pertemuan dengan 13 karyawan yang akan habis kontrak per tanggal 1 Oktober 2014 di fasilitasi oleh Ketua PK SBSI 92 saudara Bejo Susanto, dimana karyawan meminta untuk tetap dipekerjakan lagi oleh perusahaan. Hasil musyawarah secara mufakat, karyawan akan diterima kembali bekerja sesuai jadwal masuk yang sudah disepakati (risalah terlampir).

17. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat menerima surat dari PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya tentang Pembatalan rencana Mogok Kerja tanggal 02 Oktober 2014.

18. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014 Penggugat menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Ka. Disnakertransos Kota Cimahi tentang pengaduan atas Perjanjian Bersama antara PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya dengan Pihak PT Sukanda Djaya. Point (2) huruf (a) yang berbunyi :
"Pekerja melebihi 3 tahun masa kerja, dengan status kontrak yang sudah memenuhi syarat akan diangkat menjadi karyawan tetap, sedangkan yang kurang memenuhi syarat dievaluasi dan seleksi sebelum menjadi karyawan tetap, pengajuan karyawan tetap akan memperhatikan kondite dan kinerja karyawan yang bersangkutan "

Disini terlihat bahwa hasil musyawarah mufakat tanggal 30 September 2014 antara PK SBSI 92 yang diwakili saudara Bejo Susanto (Tergugat) dan PT Sukanda Djaya yang diwakili Ibu Riveli, dimanipulasi seakan perusahaan tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa kami Penggugat merasa dijebak dalam situasi yang mengarahkan kami kedalam posisi untuk melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dimana kami mengindahkan permintaan menerima kembali karyawan atas dasar Perikemanusiaan sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara dan Asas Pancasila.

Demikian pula kami pihak Penggugat merasa tertekan karena diancam tetap demo mogok kerja pada saat perundingan tanggal 30 September 2014, karena Surat pembatalan aksi Demo Mogok Kerja baru kami terima tanggal 01 Oktober 2014.

Hal 10 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014 PK Tergugat dengan solidaritas PK SBSI 1992 di Kota Cimahi melakukan aksi demo mogok kerja tanpa adanya pemberitahuan (mogok kerja tidak sah) di depan kantor PT Sukanda Djaya Cimahi dan memblokir gerbang masuk PT Sukanda Djaya dimana karyawan yang akan bekerja dihalang-halangi untuk masuk ke area perusahaan untuk bekerja. Kegiatan ini dimulai dari pukul 06:00 WIB sehingga total operasional perusahaan lumpuh dan tidak beroperasi.
20. Bahwa Demo Mogok Kerja sudah tidak lagi menuntut hak-hak normatif namun berubah terhadap kepentingan kelompok, dimana terlihat dari poster yang mereka pakai, dapat terlihat disini lebih menuntut untuk pengunduran jabatan manajemen cabang yaitu Branch Manager dan HRD Cabang PT Sukanda Djaya.
21. Bahwa saat demo berlangsung, Perusahaan telah melakukan perundingan dengan Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi Bapak Asep Jamaludin didampingi oleh pihak Disnakertransos Bapak Arlen, terkesan disini perusahaan tidak diperkenankan berunding dengan pihak Tergugat, sehingga tidak terjadi titik temu karena dari pihak ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin selalu menyatakan bahwa Tergugat hanya akan berunding bilamana tuntutan dipenuhi terlebih dahulu yaitu menuntut untuk pengunduran jabatan manajemen cabang yaitu Branch Manager dan HRD Cabang PT Sukanda Djaya. Hal ini mengindahkan asas musyawarah untuk mencari mufakat.
22. Bahwa Perusahaan dalam berjalannya perundingan dengan Ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin, tetap menghimbau karyawan untuk kembali bekerja. Hal berikut juga atas masukan dari Ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin, dipersilahkan kepada pihak perusahaan untuk menghimbau karyawan masuk kerja kembali. Sehingga perusahaan membuat pengumuman himbauan kerja sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Jam 08:00 Himbauan Pertama, Jam 10:00 Himbauan Kedua, Jam 11:00 Himbauan Ketiga. Yang berisi "Diberitahukan kepada Seluruh karyawan PT Sukanda Djaya, tanggal 09 Oktober 2014, jam --:00 untuk kembali bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Bagi Karyawan yang tidak bersedia bekerja kembali, dipersilahkan menunggu diluar area perusahaan." Himbauan berikut juga diketahui oleh pihak Disnakertransos, Ketua DPC SBSI 92 dan pihak Kepolisian.
23. Bahwa dari hasil perundingan tidak terjadi titik temu, dimana pihak pendemo tetap meminta tuntutan tetap dipenuhi terlebih dahulu yaitu menuntut untuk

Hal 11 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran jajaran manajemen cabang yaitu Branch Manager dan HRD Cabang PT Sukanda Djaya. Sehingga perusahaan mengeluarkan selebaran Panggilan Terakhir pukul 13:00, yang berisi "Diberitahukan kepada Seluruh karyawan PT Sukanda Djaya, tanggal 09 Oktober 2014, jam 13:00 untuk kembali bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Bagi Karyawan yang tidak bersedia bekerja kembali, silahkan menempuh jalur hukum sesuai Undang Undang yang berlaku."

24. Bahwa Jam 13:30 Masa pendemo membubarkan diri, dan mereka mengarahkan semua karyawan ke Sekretariat DPC SBSI 92, sehingga karyawan tidak bekerja dan operasional perusahaan tidak berjalan.

25. Bahwa tanggal 10 Oktober 2014, PK SBSI 92 melakukan demo di gedung DPRD.

26. Bahwa tanggal 10 Oktober 2014, Perusahaan tetap melakukan himbauan kepada karyawan untuk kembali bekerja dengan menghubungi secara telepon dan kunjungan dari kepala bagian ke karyawan. Sehingga tanggal 10 Oktober 2014 ada 47 orang yang kembali bekerja.

27. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, Karyawan yang melakukan Demo datang ke perusahaan dan berkumpul di area Parkir, Perusahaan menerima karyawan dan melakukan pencatatan secara Administrasi ulang.

Namun hanya 32 (Tiga puluh dua) Karyawan yang bersedia masuk kerja, Tergugat tidak bersedia masuk kerja dan kembali pulang ke rumah masing masing tanpa ada penjelasan yang jelas terhadap Perusahaan.

Karyawan yang bersedia masuk kerja membuat Surat Pernyataan dengan isi sebagai berikut:

1. Permohonan Maaf terhadap Manajemen karena telah melakukan Demo Mogok kerja tanggal 9 s/d 10 Oktober 2014.
2. Siap Bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sepenuh hati.
3. Berjanji tidak akan melakukan Mogok Kerja tanpa sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
4. Mengakui dan akan menjalankan Standard Operational Prosedure Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.

28. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Tergugat melakukan Demo di Pemkot Cimahi

29. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat menerima Surat dari Disnakertransos Nomor 560/1137/Disnakertransos, yang berisi tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan.

Hal 12 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Penggugat menerima Surat dari Disnakertransos Nomor 560/1143/Disnakertransos, yang berisi tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Ketenagakerjaan ke II. Yang berisi :

- 1) Pihak Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja yang datang ke perusahaan dengan maksud untuk bekerja tanpa adanya persyaratan apapun yang mengindikasikan adanya intimidasi maupun diskriminasi dalam bentuk apapun selama proses evaluasi selanjutnya.
- 2) Pihak perusahaan harus memberikan hak kebebasan berserikat dan berunding kepada seluruh pekerja tanpa membedakan nama dan bentuk organisasi pekerja/ buruh yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Apabila diketahui proses evaluasi ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/ buruh, maka perusahaan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan (pembinaan) terhadap pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak Instansi Ketenagakerjaan.
- 4) Kedua belah pihak diharapkan mengindahkan penegasan ini demi terciptanya kondusifitas di tempat kerja guna menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha.

31. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat membalas surat Penegasan dari Disnakertransos dengan surat Nomor 027/BM-SKDCMH/X/2014, yang berisi :

Pertanyaan Perusahaan terhadap Disnakertransos:

- 1) Tindakan Demo Mogok Kerja tanggal 9 s/d 10 Oktober apakah dianggap Sah secara Hukum.
- 2) Pembentukan PK SBSI 1992 apakah sudah Sah secara Hukum.

Jawaban Penegasan terhadap Surat Disnakertransos:

- 1) Menanggapi point pertama dari Surat penegasan Disnakertransos, perusahaan telah menjalankan dengan masuk kembali karyawan, per tanggal 14 Oktober terdapat 31 karyawan.
- 2) Perusahaan tidak pernah ada pernyataan tentang larangan pembentukan organisasi pekerja/ buruh.
- 3) Dalam menjaga kondusifitas di tempat kerja guna menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha sesuai penegasan dari Disnakertransos, perusahaan akan menjalankan 2 point diatas.

Hal 13 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat telah melakukan perundingan dengan Tergugat dengan dihadiri oleh Disnakertransos Kota Cimahi dimana keputusan/ hasil perundingan mengalami *Deadlock* : Pekerja tetap berpendirian agar seluruh pekerja dapat kembali bekerja tanpa syarat, sementara Perusahaan tetap berpendirian agar pekerja yang bersedia masuk kerja wajib membuat surat pernyataan.
33. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Penggugat menerima Surat dari PK SBSI 92 PT Sukanda Djaya Nomor 03.Eks.PK.X.2014 yang ditandatangani Bejo Susanto ketua PK dan Toto Trihananto Sekretaris PK, yang berisi penyampaian pendapat dimuka umum (demo), dengan jadwal tanggal 23 s/d 24 Oktober 2014.
34. Bahwa sesuai dengan kronologis tersebut diatas Penggugat telah melakukan upaya musyawarah untuk merundingkan masalah tersebut diatas difasilitasi Disnakertransos kota Cimahi, dan tidak menemukan titik temu.
35. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, perusahaan mengajukan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Surat Nomor 029/BM-SKDCMH/X/2014.
36. Bahwa pada tanggal 23 s/d 24 Oktober terjadi Demo dengan memblokade pintu Gerbang Perusahaan oleh Tergugat dan partisipan dari PK SBSI yang lain.
37. Bahwa dalam Demonstrasi tersebut tuntutan kembali bukan Normatif dimana memiliki tujuan untuk menutup perusahaan, dan tetap menuntut pengunduran diri Branch Manager dan HRD Cabang. Dan dalam Demo tersebut pihak pendemo melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara menggendor pintu gerbang, mendiskreditkan perusahaan dengan menyatakan produk perusahaan "Haram", serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menyampaikan kata kata tidak senonoh yaitu "Bambang Anjing".
38. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan adanya *blockade* pintu gerbang, sehingga operational tidak bisa berjalan selama 2 hari yaitu tanggal 23 s/d 24 Oktober 2014.
39. Bahwa Disnakertransos mengundang Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan Mediasi bertempat di Kantor Disnakertransos Tanggal 5 November 2014.
40. Berdasar dari Surat Disnakertransos Nomor 560/1313/Disnakertransos keluar Anjuran :

Hal 14 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar pihak pengusaha PT Sukanda Djaya memperkejakan kembali Sdr Bejo Susanto dan kawan kawan (76 pekerja) serta memanggilnya untuk bekerja tanpa syarat apapun paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima anjuran ini.
- 2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
41. Bahwa atas dikeluarkannya anjuran tersebut Penggugat menyatakan menolak, atas anjuran Disnakertransos Kota Cimahi karena sesuai dengan Fakta dan Hukum yang ada.
42. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1).

“ Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Setempat”
43. Bahwa sesuai dengan Undang Undang :

Undang-Undang 13 Tahun 2003

Pasal 137 :

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138 :

 - (1) Pekerja/ buruh dan/ atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
 - (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 140 ayat (1) :

 - (1) “Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.”

Pasal 142

 - (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.

Hal 15 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 168 :

“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Bahwa Aksi Demo pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014, “Tidak Sah Secara Hukum”
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja, antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak dibacakannya putusan ini, karena diskualifikasi mengundurkan diri bagi karyawan tetap sebanyak 15 Karyawan.

Nomor	NAMA	JABATAN	TANGGAL MASUK	STATUS
1	KUSMANA	SALES CANVASS	1-Oct-85	TETAP
2	HENI PUSPASARI	ADM CANVASS	1-Oct-90	TETAP
3	DINDIN KURNIA	DRIVER	1-May-95	TETAP
4	TOTO TRIHANANTO	CHECKER	3-Jul-03	TETAP
5	BEJO SUSANTO	CHECKER	5-Jul-03	TETAP
6	BUDI HERMAWAN	SALES EX	1-Nov-08	TETAP
7	DIAN NOPIANDI	DRIVER	2-Mar-09	TETAP
8	DENNY SUPRIATNA	SALES CANVASS	10-Mar-09	TETAP
9	USEP SYAHIDIN	CHECKER	7-Jul-09	TETAP
10	NOVA MARDIANSYAH	HELPER	7-Jul-09	TETAP
11	JUI WARDANI	WORKER - SHIFT LEADER	7-Jul-09	TETAP
12	NIA LAELA	ADM S.P.B	22-Feb-10	TETAP

Hal 16 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	EVA PERTIWI	SALES DGTS	8-Oct-10	TETAP
14	MAYA YUSTIANA	SALES REP	28-Feb-11	TETAP
15	DEFRI NURJAMAN	COORD SALES ADM	1-Jan-12	TETAP

3. Memutuskan mengundukan diri 52 Orang Karyawan yang berstatus Karyawan Kontrak (PKWT) tanpa mendapatkan hak sesuai ketentuan Undang Undang yang berlaku.

Data sebagai berikut :

Nomor	NAMA	JABATAN	TANGGAL MASUK	STATUS
1	DONI	WORKER - SHIFT LEADER	26-Jan-08	KONTRAK
2	DIDIN TAHYUDIN	HELPER	24-Dec-09	KONTRAK
3	DJUHAENDI	HELPER	12-Apr-10	KONTRAK
4	IYUS RUSTANDI	CHECKER	8-Sep-10	KONTRAK
5	DADANG SUGRIWA	CHECKER	1-Jul-11	KONTRAK
6	CANDRA GUNAWAN	CHECKER	1-Jan-12	KONTRAK
7	AEP DUDI MARDIANSYAH	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
8	ASEP SURYANA	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
9	SUPRIYADI	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
10	DENI NUGRIANTO	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
11	FUZIE MARA GUNAWAN	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
12	MOHAMAD RIZAL ARIYANTO	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
13	RIDWAN	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
14	RIAN HERLAMBANG	WORKER	1-Jan-12	KONTRAK
15	DADAN RAMDANI	CUST SERVICE	1-Feb-12	KONTRAK

Hal 17 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	AHMAD MIANGSYAH	DRIVER	18-May-12	KONTRAK
17	RESKY SURYA ADIWIJAYA	DRIVER	1-Jun-12	KONTRAK
18	IRWAN JANIARRIANO	DRIVER	14-Jun-12	KONTRAK
19	ANGGIH SOLEHUDIN PURNAMA SIDIK	WORKER - SHIFT LEADER	1-Oct-12	KONTRAK
20	RIZKY RAMDANI	WORKER	1-Apr-13	KONTRAK
21	RAMA RHOMANDANI	DRIVER	1-Jun-13	KONTRAK
22	SYAIFUL BACHRI	SMD MOBILE	10-Jul-13	KONTRAK
23	ASEP TATANG HIDAYAT	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
24	MOCH IYUS YUSUF	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
25	RONI RISWANDI	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
26	DEDEN SUJANA	HELPER	1-Sep-13	KONTRAK
27	RAHMAT S	HELPER	1-Sep-13	KONTRAK
28	APRIANTO NUGROHO	WORKER - SHIFT LEADER	1-Sep-13	KONTRAK
29	DENI SETIADI	WORKER	1-Sep-13	KONTRAK
30	RUDI HERMAWAN	WORKER	1-Sep-13	KONTRAK
31	ARI JAELANI	ADM TRANSPORT	2-Sep-13	KONTRAK
32	RAMDHAN MULYANA	WORKER	1-Nov-13	KONTRAK
33	CECEP YUYUN SUPRIATNA	WORKER	1-Jan-14	KONTRAK
34	MUCHAMAD YASIN	WORKER	1-Mar-14	KONTRAK
35	A. MUSLIM FAUZI	DRIVER	1-Apr-14	KONTRAK
36	FAJAR HIKMAT	WORKER	1-Apr-14	KONTRAK
37	ROHMAN HIDAYAT	SALES EX	7-Apr-14	KONTRAK
38	YADI MULYADI	SALES EX	12-May-14	KONTRAK

Hal 18 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



39	FIRMAN SULISTIO	WORKER	2-Jun-14	KONTRAK
40	DIAN ROHMANA PUTRA	SALES CANVASS	18-Jun-14	KONTRAK
41	MARWANTO	HELPER	1-Aug-14	KONTRAK
42	WILMAN SITANGGANG	SALES EX	1-Aug-14	KONTRAK
43	ASEP RAHMAT	DRIVER	1-Sep-14	KONTRAK
44	SENDY SUGENDA	DRIVER	1-Sep-14	KONTRAK
45	MOCH YUSNANDAR ROCHIMAT	WORKER	1-Sep-14	KONTRAK
46	WANDI PIRMANSYAH	WORKER	1-Sep-14	KONTRAK
47	RAHMAT DARMAWAN	WORKER	9-Sep-14	KONTRAK
48	TONI SUTIONO	WORKER	9-Sep-14	KONTRAK
49	ADE SURYADI	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
50	ASEP HASANUDIN	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
51	KINANJAR	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
52	ERIKO ARDIANSYAH MY	HELPER	16-Sep-14	KONTRAK

4. Menuntut Materi akibat aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Tergugat Bejo Susanto dan kawan kawan sebanyak 67 (enampuluh tujuh) orang, dengan kerugian pada tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp600.000.000,00 dan tanggal 9 s/d 10 Oktober 2014 sebesar Rp1.300.000.000,00 Total Kerugian Rp1.900.000.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas I A, Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat d.k tidak sempurna/kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat d.k tidak berwenang untuk mewakili atau beracara di Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya yang mewakili Penggugat d.k (Pengusaha) adalah Organisasi Pengusaha sebagai Kuasa Hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 87, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang berbunyi : "Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya", sedangkan kedudukan Para Kuasa Hukum Penggugat d.k bukan sebagai Pengusaha akan tetapi sebagai buruh dengan jabatan pimpinan perusahaan di bawah direksi, ataupun Penggugat d.k sebagai pengusaha apabila tidak masuk organisasi pengusaha berhak untuk mewakili Perusahaan sebagai Direksi dalam hal ini dalam jabatannya Direktur Utama untuk beracara di dalam pengadilan *a quo* sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan", selain itu apabila Penggugat tidak bisa beracara dapat menunjuk pula sebagai kuasa hukumnya seorang Advokat/Pengacara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Para Kuasa Hukum Penggugat d.k telah melanggar syarat formil yang seharusnya ditaati sehingga patut ditolak;
 - b. Bahwa Penggugat d.k dalam mengajukan gugatannya kekurangan pihak sebagai Para Tergugat d.k sebab hanya menyebutkan jumlah Para Tergugat d.k dalam gugatannya hanya mencantumkan 67 (enam puluh tujuh) orang subjek hukum sebagai para Tergugat d.k, sedangkan fakta hukumnya yang sebenarnya semestinya sebanyak 76 (Tujuh Puluh Enam) orang seperti yang tertuang dalam anjuran Mediator HI pada Disnakertransos Kota Cimahi Nomor 560/1313/Disnakertransos tertanggal 25 November 2014;
 - c. Bahwa Penggugat d.k dalam menerangkan khusus status Para Tergugat d.k yang mempunyai hubungan kerja Kontrak tidak sempurna/terperinci

Hal 20 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam gugatannya hanya mencantumkan tanggal masuk, tidak disertai berakhirnya waktu kontraknya sehingga hal ini akan menyebabkan kebingungan dan ketidaktransparanan dalam menentukan status Para Tergugat d.k selanjutnya serta apakah syarat-syarat kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan atau tidak ?

- d. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat d.k dalam Posisinya seolah-olah hanya menggambarkan kejadian permasalahan saja tidak disertai akibat-akibat hukum secara normatif atau tidak mengacu kepada perundang-undangan ketenagakerjaan dan selain itu, apa yang dikehendaki oleh Penggugat d.k dari kejadian permasalahan tersebut dengan Para Tergugat d.k tidak dijelaskan secara gamblang atau detail? sedangkan dalam Petitumnya tiba-tiba Penggugat d.k memohonkan untuk “Menyatakan Putus Hubungan Kerja” dengan demikian isi gugatan Penggugat d.k sangat membingungkan karena tidak sistematis, selain itu antara Petitum dan Posita sangat kontradiktif atau tidak sinkron karena mengenai ganti rugi dalam Posita tidak dijelaskan rincian tuntutan akan tetapi dalam Petitumnya diminta rincian tuntutan, oleh sebab itu gugatan Penggugat d.k tidak jelas/kabur (*obscur libel*)/tidak sempurna;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan/dipergunakan dalam konvensi dianggap dikemukakan/dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
Bahwa dikarenakan Penggugat d.k/Tergugat d.R menghendaki Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan Para Tergugat d.k/Penggugat d.R yang dasar alasannya tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Para Tergugat d.k/Penggugat d.R katagorikan keinginan Penggugat d.k/Tergugat d.R adalah sebagai Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak/efisiensi sesuai dengan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sejatinya Penggugat d.k/Tergugat d.R wajib membayar kepada Para Tergugat d.k/Penggugat d.R yaitu uang pesangon minimal sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
2. Bahwa selain itu Penggugat d.k/ Tergugat d.R. juga berkewajiban membayar upah selama proses perselisihan belum mendapatkan

Hal 21 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan final/inkrah kepada Para Tergugat d.k/Penggugat d.R sebesar Rp705.919.844,00 (tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Upah pada bulan Oktober, November dan Desember tahun 2014 untuk 76 (tujuh puluh enam) orang para Tergugat d.k/Penggugat d.R yaitu sebesar Rp395.687.844,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan; Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cimahi tahun 2014 sebesar Rp1.735.473,00 X 3 Bulan Upah X 76 Orang = Rp395.687.844,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta, enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- b. Upah Pada bulan Januari dan Februari tahun 2015 untuk 76 (tujuh puluh enam) Orang para Tergugat d.K/Penggugat d.R yaitu sebesar Rp310.232.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan Upah Minimum Koto (UMK) Kota Cimahi tahun 2015 sebesar Rp2.041.000,00 x 2 bulan upah X 76 Orang = Rp310.232.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa agar gugatan rekonversi ini berharga/tidak sia-sia dan supaya adanya kepastian hukum dan keadilan serta untuk menghindari adanya pemindahan/pengalihan hak atas sebidang tanah, bangunan pabrik dan aset-aset di dalamnya yang terletak di Jalan Daeng M Ardiwinata Nomor 33 Kota Cimahi yang telah diketahui umum adalah milik Penggugat d.k/Tergugat d.r, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bandung berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tanah, bangunan pabrik dan aset-aset di dalamnya yang merupakan milik Penggugat d.k/Tergugat d.R.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonversi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonversi:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah, bangunan pabrik dan aset-aset di dalamnya yang terletak di Jalan Daeng M Ardiwinata Nomor 33 Kota Cimahi yang telah diketahui umum adalah milik Penggugat d.k/Tergugat d.R.

Hal 22 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.R dikenakan menghendaki Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak/efisiensi sesuai dengan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat d.k/Tergugat d.r wajib membayar kepada Para Tergugat d.k/Penggugat d.r yaitu uang pesangon minimal sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Lebih kurang sebesar Rp1.650.046.450,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
3. Memerintahkan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r. untuk membayar upah selama proses Perselisihan Hubungan Industrial terlebih dahulu kepada Para Tergugat d.k/Penggugat d.R sebesar Rp705.919.844,00 (tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet atau upaya-upaya hukum lainnya sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Putusan Sela

- Menolak permohonan dalam putusan sela;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sdr. Bejo Susanto, dkk. (67 orang) pekerja di pekerjaan kembali dengan status dan hak-hak yang biasa diterima;

Hal 23 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para pekerja Sdr. Doni, dkk. (52 orang) beralih status menjadi pekerja tetap dengan masa kerja terhitung sejak kontrak kerja I (pertama);
4. Memerintahkan Penggugat memanggil Sdr. Bejo Susanto, dkk. (67 orang) pekerja untuk bekerja kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp14.876.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Judex Facti telah mengeluarkan putusan bertentangan dengan undang-undang dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Termohon Kasasi semula Tergugat DK/

Hal 24 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR terbukti telah melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 09 Oktober 2014 sampai sekarang dan pemohon kasasi telah memanggil melalui pengumuman sebanyak 4 kali untuk bekerja kembali pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Oktober 2014 akan tetapi Termohon kasasi tidak mau masuk kerja sehingga melanggar ketentuan Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ternyata Termohon Kasasi dalam melakukan mogok kerja menuntut hal yang tidak normatif yaitu menuntut pengunduran diri Branch Manager dan Accounting Officer yang diperkuat oleh kesaksian Riveli, sehingga mogok kerja yang dilakukan Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003 setelah dipanggil maka haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah akan tetapi dalam amarnya *Judex Facti* tidak menyatakan Termohon kasasi melakukan mogok kerja tidak sah dan Termohon Kasasi dinyatakan mengundurkan diri akan tetapi *Judex Facti* dalam amarnya menyatakan Sdr. Bejo Susanto Dkk (67 orang) pekerja dipekerjakan kembali dengan status dan hak-hak yang biasa diterima dan Memerintahkan Penggugat memanggil Sdr. Bejo Susanto Dkk (67 orang) pekerja untuk bekerja kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap menurut pendapat Pemohon kasasi dasar hukum yang diterapkan oleh *Judex Facti* adalah benar Termohon Kasasi melanggar Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003 oleh karenanya pelanggaran terhadap Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003 setelah dipanggil untuk bekerja kembali melalui pengumuman yang ditempel digerbang perusahaan tempat para Termohon Kasasi melakukan mogok kerja sebanyak 4 kali dan juga himbauan untuk bekerja kembali berdasarkan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi yang bernama Sdr. Marsana dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyatakan bahwa pengumuman untuk bekerja kembali ditempat Termohon Kasasi melakukan mogok kerja adalah pengumuman pemanggilan kerja yang sah dan makna Pasal 6 ayat (2) Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003 mempunyai makna dalam kurun waktu 7 hari bukanlah dengan jeda 7 hari sehingga pemanggilan pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untuk bekerja kembali telah sah menurut hukum dan *Judex Facti* telah pula salah menerapkan Pasal 168 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pasal tersebut berkaitan manakala pekerja

Hal 25 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bekerja melakukan mangkir bukan melakukan mogok kerja tidak sah. Disamping itu pula Termohon Kasasi melakukan mogok kerja yang berbulan-bulan sehingga menghambat produktifitas dan merugikan perusahaan Pemohon Kasasi sehingga perbuatan Termohon Kasasi telah pula melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi : "Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan", oleh karena Termohon Kasasi melanggar Pasal Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003 seharusnya Termohon Kasasi dinyatakan mengundurkan diri bukanlah dipekerjakan kembali dengan pemohon kasasi memanggil Termohon kasasi untuk bekerja kembali, oleh karenanya *Judex Facti* salah menerapkan dan menafsirkan Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenaker RI Nomor 232/MEN/2003;

2. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa tuntutan dahulu Tergugat DK/Penggugat DR sekarang Termohon Kasasi Sdr Doni Dkk (52 orang) pekerja kontrak secara hukum berubah status dari PKWT menjadi karyawan tetap sebagaimana dalam PKWT tertanggal 29 September 2014 (bukti P-73 T-5 tentang PKWT) oleh karenanya semula Penggugat DK/Tergugat DR sekarang Pemohon Kasasi mempekerjakan pekerja kontrak bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menurut pendapat Pemohon Kasasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sdr Doni Dkk (52 orang) tidaklah bertentangan dengan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 karena *Judex Facti* tidak cermat dalam melihat fakta bahwa Sdr. Doni Dkk (52 orang) bekerja dibagian Cheker (pengecekan barang), Worker, Shift Leader (ketua pekerja shif), Driver (Supir) berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans R.I Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 merupakan jenis pekerjaan penunjang bukanlah pekerjaan yang berhubungan dengan produksi, oleh karenanya PKWT tersebut telah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan terbukti pula Sdr. Doni dkk (52 orang) melakukan mogok kerja yang tidak sah bukanlah pendapat *Judex Facti* Menyatakan Para pekerja Sdr. Doni Dkk (52 orang) beralih status menjadi pekerja tetap dengan masa kerja terhitung sejak kontrak pertama;

Hal 26 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama terhadap 15 orang sebagai pegawai tetap mendapat uang pisah sebesar 1 bulan gaji sedangkan Sdr. Doni Dkk (52 orang) karena belum mencapai masa kerja 5 tahun lebih berdasarkan tidak mendapat kompensasi apapun;
4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 09 Oktober 2014 adalah tidak sah sudah tepat, karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Bahwa namun demikian *Judex Facti* tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti P.73/T.5 berupa Perjanjian Bersama (PB) yang pada pokoknya memberi pertimbangan bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) orang pekerja yang masa kerjanya dibawah 3 (tiga) tahun menjadi pekerja tetap karena melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pertimbangan mana tanpa menunjukkan pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat, sedangkan kalau *Judex Facti* mempertimbangkan secara seksama bukti P.73/T.5 tersebut akan diperoleh fakta hukum bahwa untuk pekerja yang kurang dari 3 (tiga) tahun terlebih dahulu akan dievaluasi dan seleksi sebelum ditetapkan sebagai pegawai tetap dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat ternyata Penggugat telah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap Para Pekerja di bawah masa kerja 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan mempertimbangkan panggilan kerja 4 (empat) kali (Vide bukti P.74 s/d P.77) dalam hari yang sama serta tidak ada bukti surat PHK dari Penggugat dan di lain pihak tidak ada bukti adanya keinginan Para Penggugat untuk bekerja

Hal 27 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus:

- Terhadap 15 (lima belas) Penggugat dibawah ini diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti 15 (lima belas) Penggugat melanggar Perjanjian Bersama, sehingga hak-hak yang diperoleh dengan masa kerja sampai dengan Oktober 2015 dan upah terakhir Rp1.735.473,-/bulan, sebagai berikut:

No	NAMA	MASA KERJA	UP	UPMK	UPH	JUMLAH
1	KUSMANA	29 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
2	HENI PUSPASARI	24 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
3	DINDIN KURNIA	19 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
4	TOTO TRIHANANTO	11 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
5	BEJO SUSANTO	11 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
6	BUDI HERMAWAN	5 tahun 11 bulan	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
7	DIAN NOPIANDI	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
8	DENNY SUPRIATNA	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
9	USEP SYAHIDIN	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
10	NOVA MARDIANSYAH	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
11	JUI WARDANI	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
12	NIA LAELA	5 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
13	EVA PERTIWI	4 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
14	MAYA YUSTIANA	3 tahun	Rp1,735,473.00	Rp1,735,473.00	Rp520,642.00	Rp3,991,588.00
15	DEFRI NURJAMAN	2 tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH					Rp55,882,232.00

- Terhadap 52 (lima puluh dua) orang Penggugat lainnya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 62 karena terbukti putusnya hubungan kerja bukan atas kesalahan Penggugat melainkan atas pelanggaran Perjanjian Bersama yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SUKANDA DJAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Hal 28 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SUKANDA DJAYA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan XV terhitung sejak dibacakannya putusan ini, karena pelanggaran kerja bagi pekerja tetap sebanyak 15 Pekerja:

No	NAMA	JUMLAH	BILANGAN
1	KUSMANA	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
2	HENI PUSPASARI	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
3	DINDIN KURNIA	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
4	TOTO TRIHANANTO	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
5	BEJO SUSANTO	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah

Hal 29 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	BUDI HERMAWAN	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
7	DIAN NOPIANDI	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
8	DENNY SUPRIATNA	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
9	USEP SYAHIDIN	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
10	NOVA MARDIANSYAH	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
11	JUI WARDANI	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
12	NIA LAELA	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
13	EVA PERTIWI	Rp 3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
14	MAYA YUSTIANA	Rp3,991,588.00	Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah
15	DEFRI NURJAMAN	Rp -	
	JUMLAH	Rp 55,882,232.00	lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah

4. Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XV masing-masing sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
5. Menyatakan tergugat XV sampai dengan Tergugat LXVII di bawah ini telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir tanpa mendapat kompensasi ganti rugi.

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL MASUK	STATUS
1	DONI	WORKER - SHIFT LEADER	26-Jan-08	KONTRAK
2	DIDIN TAHYUDIN	HELPER	24-Dec-09	KONTRAK
3	DJUHAENDI	HELPER	12-Apr-10	KONTRAK
4	IYUS RUSTANDI	CHECKER	8-Sep-10	KONTRAK
5	DADANG SUGRIWA	CHECKER	1-Jul-11	KONTRAK
6	CANDRA GUNAWAN	CHECKER	1-Jan-12	KONTRAK

Hal 30 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	AEP DUDI MARDIANSYAH	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
8	ASEP SURYANA	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
9	SUPRIYADI	DRIVER	1-Jan-12	KONTRAK
10	DENI NUGRIANTO	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
11	FUZIE MARA GUNAWAN	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
12	MOHAMAD RIZAL ARIYANTO	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
13	RIDWAN	HELPER	1-Jan-12	KONTRAK
14	RIAN HERLAMBAH	WORKER	1-Jan-12	KONTRAK
15	DADAN RAMDANI	CUST SERVICE	1-Feb-12	KONTRAK
16	AHMAD MIANGSYAH	DRIVER	18-May-12	KONTRAK
17	RESKY SURYA ADIWIJAYA	DRIVER	1-Jun-12	KONTRAK
18	IRWAN JANIARRIANO	DRIVER	14-Jun-12	KONTRAK
19	ANGGIH SOLEHUDIN PURNAMA SIDIK	WORKER - SHIFT LEADER	1-Oct-12	KONTRAK
20	RIZKY RAMDANI	WORKER	1-Apr-13	KONTRAK
21	RAMA RHOMANDANI	DRIVER	1-Jun-13	KONTRAK
22	SYAIFUL BACHRI	SMD MOBILE	10-Jul-13	KONTRAK
23	ASEP TATANG HIDAYAT	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
24	MOCH IYUS YUSUF	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
25	RONI RISWANDI	DRIVER	1-Sep-13	KONTRAK
26	DEDEN SUJANA	HELPER	1-Sep-13	KONTRAK
27	RAHMAT S	HELPER	1-Sep-13	KONTRAK
28	APRIANTO NUGROHO	WORKER - SHIFT LEADER	1-Sep-13	KONTRAK
29	DENI SETIADI	WORKER	1-Sep-13	KONTRAK

Hal 31 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	RUDI HERMAWAN	WORKER	1-Sep-13	KONTRAK
31	ARI JAE LANI	ADM TRANSPORT	2-Sep-13	KONTRAK
32	RAMDHAN MULYANA	WORKER	1-Nov-13	KONTRAK
33	CECEP YUYUN SUPRIATNA	WORKER	1-Jan-14	KONTRAK
34	MUCHAMAD YASIN	WORKER	1-Mar-14	KONTRAK
35	A. MUSLIM FAUZI	DRIVER	1-Apr-14	KONTRAK
36	FAJAR HIKMAT	WORKER	1-Apr-14	KONTRAK
37	ROHMAN HIDAYAT	SALES EX	7-Apr-14	KONTRAK
38	YADI MULYADI	SALES EX	12-May-14	KONTRAK
39	FIRMAN SULISTIO	WORKER	2-Jun-14	KONTRAK
40	DIAN ROHMANA PUTRA	SALES CANVASS	18-Jun-14	KONTRAK
41	MARWANTO	HELPER	1-Aug-14	KONTRAK
42	WILMAN SITANGGANG	SALES EX	1-Aug-14	KONTRAK
43	ASEP RAHMAT	DRIVER	1-Sep-14	KONTRAK
44	SENDY SUGENDA	DRIVER	1-Sep-14	KONTRAK
45	MOCH YUSNANDAR ROCHIMAT	WORKER	1-Sep-14	KONTRAK
46	WANDI PIRMANSYAH	WORKER	1-Sep-14	KONTRAK
47	RAHMAT DARMAWAN	WORKER	9-Sep-14	KONTRAK
48	TONI SUTIONO	WORKER	9-Sep-14	KONTRAK
49	ADE SURYADI	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
50	ASEP HASANUDIN	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
51	KINANJAR	WORKER	10-Sep-14	KONTRAK
52	ERIKO ARDIANSYAH MY	HELPER	16-Sep-14	KONTRAK

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Hal 32 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 33 dari 33 hal Put Nomor 508 K/PDT.SUS-PHI/2015